



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 90/A-04/HK/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM MONITORING DAN EVALUASI
PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH GIANYAR AMAN
SEJAHTERA DAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH BAGI USAHA MIKRO,
KECIL DAN KOPERASI TAHUN 2023

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Gianyar Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Gianyar Aman Sejahtera dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Gianyar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dipandang perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Daerah Gianyar Aman Sejahtera dan Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi Tahun 2023;
 - b. bahwa Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 3);

10. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penomoran dan Autentifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 94);
11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Gianyar Aman Sejahtera (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Gianyar Aman Sejahtera (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 46);
12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Standar Biaya Jasa,, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54);

17. Keputusan Bupati Gianyar Nomor 2126/E-20/HK/2019 tentang Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Daerah Gianyar Aman Sejahtera dan Kredit Usaha Rakyat Daerah bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat Daerah Gianyar Aman Sejahtera dan Kredit Usaha Rakyat Daerah bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi di Kabupaten Gianyar;
 - b. membantu mensosialisasikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat Daerah Gianyar Aman Sejahtera dan Kredit Usaha Rakyat Daerah bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi kepada masyarakat dan pelaku usaha; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat Daerah Gianyar Aman Sejahtera dan Kredit Usaha Rakyat Daerah bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi kepada Bupati.
- KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Daerah Gianyar Aman Sejahtera dan Kredit Usaha Rakyat Daerah bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi;
 - b. melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Daerah Gianyar Aman Sejahtera dan Kredit Usaha Rakyat Daerah bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi.
- KEEMPAT : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan Honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal, 6 Januari 2023
BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
3. Kepala Perangkat Daerah Terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.
4. Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gianyar (Perseroda).
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 90/A-04/HK/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH GIANYAR AMAN SEJAHTERA DAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN KOPERASI TAHUN 2023

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH GIANYAR AMAN SEJAHTERA DAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN KOPERASI TAHUN 2023

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM/ ORANG/BULAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Bupati Gianyar	Pengarah	1.500.000,-
2.	Wakil Bupati Gianyar	Penanggung Jawab	1.250.000,-
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar	Ketua	-
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Gianyar	Sekretaris	-
5.	Unsur Otoritas Jasa Keuangan Regional VIII Bali dan Nusa Tenggara	Anggota	-
6.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Gianyar	Anggota	-
7.	Unsur Inspektorat Kabupaten Gianyar	Anggota	-
8.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar	Anggota	-
9.	2 (Dua) Orang Analis Kebijakan pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Gianyar	Anggota	-

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH GIANYAR AMAN SEJAHTERA DAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN KOPERASI TAHUN 2023

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM/ ORANG/BULAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Staf Pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Gianyar	Ketua	-
2.	Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar	Anggota	-
3.	2 (Dua) Orang Unsur Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar	Anggota	-
4.	5 (Lima) Orang Staf Pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Gianyar	Anggota	-

BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA